



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 1993**

TENTANG

**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI
PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal perlu diadakan pengaturan kembali mengenai tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1126);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Petanahan Nasional jo. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

14. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 Jis Nomor 2 Tahun 1964 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 2/Pert/OP/-8/1969-8 Tahun 1969 Tentang Keputusan dan Syarat-syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-pengusaha Swasta Nasional;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah Serta Penerbitan Sertifikatnya.

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
2. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (I) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
3. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
4. Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan perorangan warga negara Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

**BAB II
IZIN LOKASI
Pasal 2**

- (1). Untuk mendapatkan izin lokasi perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan mengisi Formulir 1 sesuai contoh Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2). Dalam pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon melampirkan rekaman surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN atau surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi non PMA/ PMDN.
- (3). Tembusan permohonan dimaksud ayat (1) disampaikan Kepada :
 - a. Kepala Kantor Wilayah.
 - b. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk PMA/PMDN, instansi vertikal departemen teknis di Daerah Tingkat II untuk non PMA/PMDN.
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan khusus bagi DKI Jakarta Bappeda Tingkat I.

Pasal 3

- (1). Dalam mempersiapkan izin lokasi, Kepala Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2). Keputusan Kepala Kantor Pertanahan atas permohonan izin lokasi sudah harus dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3). Keputusan izin lokasi dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada perusahaan yang bersangkutan dan dibuat sesuai contoh Lampiran II peraturan ini, dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan instansi terkait dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (4). Berdasarkan surat keputusan izin lokasi, perusahaan dapat memulai kegiatan perolehan tanah.
- (5). Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- (1) Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan perpanjangan izin lokasi sesuai contoh Lampiran III peraturan ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin lokasi secara lengkap.
- (3) Penyampaian surat keputusan perpanjangan izin lokasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Untuk penerbitan izin lokasi dan perpanjangannya dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PEROLEHAN TANAH

Bagian Pertama Pemindahan Hak Atas Tanah

Pasal 6

- (1) Terhadap tanah yang diperoleh dari hak milik yang sudah bersertipikat, atas permohonan pemegang hak milik oleh Kepala Kantor Pertanahan diterbitkan sertipikat hak guna bangunan selama 30 (tiga puluh) tahun dan ditetapkan berakhir tanggal 24 September pada tahun ke tiga puluh berikutnya dihitung sejak terbitnya keputusan izin lokasi dimaksud Pasal 3 ayat (2).
- (2) Sertipikat hak guna bangunan dimaksud ayat (1) dipakai untuk pembuatan akta pemindahan hak di hadapan PPAT untuk kemudian diajukan pendaftaran peralihan haknya pada Kantor Pertanahan setempat.
- (3) Terhadap tanah yang diperoleh dari hak milik yang belum bersertipikat atau hak milik adat diberlakukan mutatis mutandis proses dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan bahwa sertipikat hak guna bangunan diterbitkan setelah masa waktu pengumuman dimaksud Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 berakhir.
- (4) Terhadap tanah yang diperoleh dari hak guna bangunan dapat langsung dibuat akta pemindahan hak di hadapan PPAT dan selanjutnya didaftar atas nama pemohon/perusahaan pada Kantor Pertanahan setempat.
- (5) Pada saat pendaftaran pemindahan hak guna bangunan dimaksud ayat (4) sekaligus diberikan perpanjangan haknya yang ditetapkan berakhir pada tanggal 24 September sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (6) Terhadap tanah yang diperoleh dari hak pakai diberlakukan mutatis mutandis ketentuan dimaksud ayat (1), (2), (4) dan (5).
- (7) Terhadap tanah yang diperoleh dari hak guna usaha, bidang tanah tersebut diterbitkan sertipikat hak guna bangunan dengan dilampiri gambar situasi/surat ukur pemisahan yang jangka waktu berakhirnya sama dengan sisa waktu hak guna usaha.
- (8) Pemindahan hak guna usaha dimaksud ayat (7) dan pendaftaran haknya dilakukan sesuai ketentuan dimaksud ayat (4) dan (5).
- (9) Terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh Negara, pemohon terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau penguasaan lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya.

Bagian Kedua Pemberian Hak Atas Tanah

Pasal 7

- (1) Setelah memperoleh izin lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan dan kegiatan perolehan tanah selesai, perusahaan wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas

- tanah, dengan mengisi formulir-4 sesuai contoh Lampiran IV peraturan ini.
- (2) Untuk hak guna bangunan permohonan diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat, sedangkan untuk hak guna usaha permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan dilampiri rekaman:
- a. izin lokasi.
 - b. bukti-bukti perolehan tanah.
 - c. jati diri pemohon/akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.
 - d. Keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi.
 - e. gambar situasi hasil pengukuran kadasteral oleh Kantor Pertanahan setempat.
- (3) Setelah menerima berkas permohonan hak guna bangunan secara lengkap, dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, panitia pemeriksaan tanah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah menyelesaikan pemeriksaan dan membuat risalah pemeriksaan tanah.
 - b. selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak risalah pemeriksaan tanah selesai, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan hak guna bangunan atas permohonan yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
 - c. keputusan pemberian hak guna bangunan dimaksud huruf b dibuat sesuai formulir 5a sebagaimana contoh lampiran Va peraturan ini, yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemohon dengan tembusan instansi terkait.
 - d. Penolakan atas permohonan hak guna bangunan dimaksud huruf b dibuat sesuai Formulir 5b sebagaimana contoh Lampiran Vb peraturan ini, yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemohon, dengan tembusan kepada instansi terkait.
 - e. selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan tanah, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan hak guna bangunan dimaksud ayat (2) yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar kepada Kepala Kantor Wilayah dengan disertai pertimbangannya.
 - f. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian hak guna bangunan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dimaksud huruf e.
 - g. keputusan pemberian hak guna bangunan dimaksud huruf f, dibuat sesuai Formulir 5c sebagaimana dalam contoh Lampiran Vc peraturan ini, yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemohon, dengan tembusan kepada instansi terkait.
 - h. penolakan atas permohonan hak guna bangunan dimaksud huruf e, dibuat sesuai Formulir 5d sebagaimana contoh Lampiran Vd peraturan ini, yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemohon, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (4) Setelah menerima berkas permohonan hak guna usaha secara lengkap dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor Wilayah memerintahkan panitia pemeriksaan tanah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mempersiapkan dan melakukan pemeriksaan tanah serta menyelesaikan risalah pemeriksaan tanah selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
 - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak risalah pemeriksaan tanah selesai, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan hak guna usaha atas permohonan yang luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus) hektar.
 - c. Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf b dibuat sesuai Formulir 6a sebagaimana contoh Lampiran VIa peraturan ini, yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemohon, dengan tembusan kepada instansi terkait.
 - d. Penolakan atas permohonan hak guna usaha dimaksud huruf b dibuat sesuai Formulir 6b sebagaimana contoh Lampiran VIb peraturan ini, yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemohon, dengan tembusan kepada instansi.
 - e. Terhadap permohonan hak guna usaha yang luas tanahnya lebih dari 200 (dua ratus) hektar, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak risalah tanah selesai, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud

- kepada Menteri dengan disertai pertimbangan.
- f. Menteri menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf e.
 - g. Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf f, disampaikan oleh Menteri kepada pemohon melalui Kepala Wilayah setempat dengan tembusan kepada instansi terkait.

Pasal 8

Hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sedangkan hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

B A B I V PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK ATAS TANAH

Pasal 9

- (1) Hak guna bangunan dan hak guna usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7, atas permohonan pemegang hak diberikan jaminan perpanjangan hak sepanjang tanahnya masih dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan perjanjian pemberian hak guna bangunannya, dalam hal hak guna bangunan tersebut di atas hak milik atau hak pengelolaan.
- (2) Perpanjangan hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Pembaharuan hak guna bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sedangkan hak guna usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun bagi kegiatan-kegiatan ekonomi atau daerah-daerah tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 10

Tata cara permohonan perpanjangan dan pembaharuan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 9 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

B A B V PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, wajib membukukan dan selanjutnya menerbitkan sertipikat atas nama perusahaan atau penerima hak yang bersangkutan setelah menerima :
 - a. asli surat keputusan pemberian hak;
 - b. asli bukti pembayaran uang pemasukan/uang administrasi dan kewajiban lain yang disyaratkan dalam keputusan pemberian hak.
- (2) Dalam hal pemberian hak baru dan atau pemindahan hak, Kepala Kantor Pertanahan wajib membukukan dan selanjutnya menerbitkan sertipikat atas nama perusahaan atau pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan atau akta PPAT diterima.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan setempat menyerahkan sertipikat kepada penerima hak dan mengirimkan pemberitahuan kepada instansi terkait sesuai Formulir 7 sebagaimana contoh Lampiran VII peraturan ini.

B A B V I PEMBEBANAN DENGAN HIPOTIK

Pasal 12

Hak guna bangunan atau hak guna usaha atas nama perusahaan dapat dipergunakan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hipotik, yang ketentuannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun beserta peraturan pelaksanaannya.

B A B VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pemberian hak guna bangunan atau hak guna usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 7 serta penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud Pasal 11, dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

B A B VIII SANKSI

Pasal 14

Dalam hal penerima hak tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak atas tanah dan tanah tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukan tata ruang, maka terhadap hak guna bangunan atau hak guna usaha yang telah diterima tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Permohonan izin lokasi yang pada saat berlakunya peraturan ini telah diterima dari perusahaan dan sedang dipersiapkan keputusannya, tetap diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menurut ketentuan yang lama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Permohonan hak atas tanah yang pada saat berlakunya peraturan ini telah diterima dari perusahaan dan sedang dipersiapkan pemberian haknya tetap diselesaikan menurut ketentuan yang lama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 1993

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd
IR.SONI HARSONO

LAMPIRAN I

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada Yth:
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Di-

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Nama
Alamat dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini
mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk dengan keterangan sebagai
berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Akta Pendirian :
4. N.P.W.P. :

II KETERANGAN TENTANG TANAHNYA:

1. Luas :.....
2. Letak :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kodya :
- d. Propinsi :
3. Sketsa/Gambar Kasar :
4. Status :
5. Penggunaan sekarang :.....

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. Akta Pendirian Perusahaan. *)
- b. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib pajak. *)
- c. Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dimohon.
- d. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak atas tanah.
- e. Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.
- f. Surat Persetujuan BKPM (bagi Perusahaan PMA/PMDN).

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih .

....., 19.....
Hormat kami Pemohon,
(.....)

*) Untuk Perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal tidak perlu melampirkan

LAMPIRAN II

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK
KEPERLUAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

- Membaca : Surat permohonan tanggal Nomor dari Alamat di yang berisi permohonan Izin Lokasi Tanah seluasM², terletak di Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk keperluan
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi tanggal....., Nomor
- Menimbang : 1. bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal/Persetujuan Prinsip dari tanggal Nomor..... ;
2. bahwa rencana pembangunandari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan di Wilayah yang bersangkutan serta telah memenuhi lainnya;
3. bahwa atas dasar pertimbangan diatas, permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin lokasi kepada....., beralamat di, untuk tanah seluas.....Ha, terletak di Kelurahan/ Desa Kecamatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II....., sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual-beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
 2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga

- melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
 4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
 5. Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu.

- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.
- KEEMPAT : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI :.....
 PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA

(.....)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi . .
2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah/instansi terkait sepanjang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal
3. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah . . .
4. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II

LAMPIRAN III

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA..... .
NOMOR
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
.....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA.....,

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin lokasi tanggal Nomordari.....
- Menimbang : 0. bahwa.....telah melakukan kegiatan memperoleh sebagian tanah yang telah diberikan izin lokasi berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya..... tanggal..... Nomor
0. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut izin lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi obyektif yang berpengaruh maka kepada pemohon dapat diberikan perpanjangan izin lokasi.
- Mengingat : 0. Undang-undang Nomor 5 Talmn 1960;
0. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
0. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
0. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
0. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993;
0. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud SK Izin Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Nomortanggal
- KEDUA : Perpanjangan dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan ini
- KETIGA : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlijnya.

DITETAPKAN DI :.....
PADA TANGGAL :.....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPETEN/ KOTAMADYA.....

(.....)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.....
2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah/instansi terkait sepanjang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal
3. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II

LAMPIRAN IV

Peraturan Menteri Negara Agraria/
Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemohonan hak.....untuk.....

KEPADA YTH.
KEPALA KANTOR
PERTANAHAN.....
KABUPATEN/WALIKOTAMADYA.....

Di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Alamat dalam hal ini bertindak untuk dan at as nama dengan ini mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan dengan keterangan sebagai berikut :

- I. MENGENAI PEMOHON
 - Nama Pemohon/Badan Usaha :
 - Domisili/Tempat Kedudukan :
 - Akta Pendirian Badan Hukum :
 - Pengesahan/Izin Usaha dari N.P.W.P. :
- II. MENGENAI TANAHNYA :
 - 1. Luasnya :
 - 2. Status Haknya :
 - 3. Letaknya :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Propinsi :
 - Gambar Situasi :
- III. DASAR PENGUASAAN PEMOHON :
 - 1. Perolehan Tanah : Akte Pelepasan Hak Nomor..... Tanggal.....
 - 2. Peralihan/Pembelian : Akta Jual Beli Notaris/ PPAT/ Camat PPAT Tanggal..... Nomor.....
- IV. PERUNTUKAN TANAHNYA :
- v. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN :
 - 1. Akta Pendirian Badan Usaha/ Perda/Kep.yang berwenang :
 - 2. SK.Pengesahan Badan Usaha :
 - 3. Gambar Situasi : Tanggal..... Nomor.....
 - 4. Izin Lokasi :
 - 5. Akta Jual Beli atau pelepasan Hak Tanah :
 - 6. Izin Tetap Perusahaan :
 - 7. N.P.W.P :

8. Foto copy PBB :

Apabila permohonan dikabulkan, pemohon bersedia mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian haknya dan syarat-syarat lain yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah .

....., 19.....

Pemohon

(.....)

LAMPIRAN Va :

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN.....ATAS TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTAMADYA

- Membaca : Berkas Berkas permohonanberkedudukan di..... tertanggal.....beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang : a. Bahwa..... Badan Usaha berkedudukan di..... di bermaksud untuk memperoleh Bermaksud memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah..... yang letaknya di..... luasnya.....
- b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan.....seluas.....M2 (.....) dan setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat luas tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada pemohon adalah seluas.....M2 (.....) sesuai gambar situasi tanggal Nomor.....
- c. Bahwa oleh karena pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintah, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kepadaberkedudukan diHak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama (.....) tahun, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada KantorPertanahan Kabupaten/Kotamadya di atas bidang tanah seluas M² () sebagai diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal

.....Nomor..... dengan ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk. dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Guna Bangunan ini atau pun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima Hak.
- b. Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan/administrasi yang pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973.
- c. Uang pemasukan/administrasi seperti yang tersebut dalam huruf b di atas harus dilunaskan dalam waktu paling lambat 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

KEDUA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c di atas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini, Penerima Hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

DENGAN CATATAN :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :.....

PADA TANGGAL :.....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

(... ..)

KEPADA : (Penerima Hak)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah
2. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.....
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
5. Kepala Kantor Kas Negara di

LAMPIRAN Vb :

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA .
NOMOR:.....

TENTANG
PENOLAKANATAS TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

- Membaca : Berkas permohonan tanggal..... Nomor..... dari..... alamat yang berisi permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah luas..... M²/Ha, terletak di Desa/ Kelurahan.....Kecamatan....., Kabupaten/ Kotamadya.....untuk keperluan
- Menimbang : a. Bahwa.....Badan Usaha berkedudukan di.....bermaksud untuk memperoleh hak.....atas tanah.....yang terletak di..... luasnya..... M²/Ha.
- b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan seluas.....M²/Ha (.....) dan setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat seluas(M²/Ha (.....) sesuai gambar situasi tanggal.....Nomor.....
- c. bahwa oleh karena pemohon tidak memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.
- Mengingat : 0. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
0. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
0. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
0. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
0. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
0. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
0. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
0. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
0. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan hak Dari alamat/ berkedudukan atas bidang tanah seluas M²/Ha (.....) terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya.....,Propinsi..... Gambar situasi tanggal.....Nomor.....
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

(.....)

KEPADA : Pemohon

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.....

LAMPIRAN Vc :

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI.....
NOMOR:.....
TENTANG
PEMBERIANATAS TANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI.....

- Membaca : Berkas permohonan berkedudukan di.....
tertanggal.....berserta surat-surat yang berhubungan
dengan itu.
- Menimbang : a. Bahwa.....Badan Usaha berkedudukan
di.....bermaksud untuk memperoleh hak Guna Bangunan
atas tanah.....yang terletak
di.....luasnya.....
- b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan
.....seluas.....M2 (.....) dan setelah
diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat luas
tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada
pemohon adalah seluasM2 (.....) sesuai
gambar situasi tanggal.....Nomor.....
- c. bahwa oleh karena pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan
sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintah, maka
permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 0. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
0. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
0. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
0. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
0. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
0. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
0. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
0. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
0. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1993.
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
tanggal.....Nomor.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kepada..... berkedudukan di Hak
Guna Bangunan untuk jangka waktu selama(.....) tahun,
yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....di..... atas
bidang tanah seluas.....M2 (.....) sebagai diuraikan lebih lanjut
dalam Gambar situasi tanggal.....Nomor.....dengan
ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan

untuk.....dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- . Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Guna Bangunan ini ataupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima Hak.
- . Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan/administrasi yang pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973.
- . Uang pemasukan/administrasi seperti yang tersebut dalam huruf b di atas harus di lunaskan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

KEDUA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipakat Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c di atas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini, Penerima Hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....

DENGAN CATATAN :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :.....
PADA TANGGAL :.....

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI

(.....)

KEPADA : (Penerima Hak)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah
2. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
5. Kepala Kantor Kas Negara di

LAMPIRAN Vd :

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI.....

NOMOR:.....

TENTANG

PENOLAKAN ATAS TANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI.....

Membaca : Berkas permohonan tanggal Nomor..... dari.....
alamat yang berisi permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah
luasM²/Ha, terletak di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....,
Kabupaten/Kotamadya untuk keperluan

Menimbang : a. Bahwa.....Badan Usaha berkedudukan di..... bermaksud
untuk memperoleh hak.....atas tanah.....yang terletak
di..... luasnya..... M2/Ha.
b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan
seluas..... M2/Ha (.....) dan setelah diadakan pengukuran
oleh Kantor Pertanahan setempat seluasM2/Ha (.....)
sesuai gambar situasi tanggal.....Nomor.....
c. bahwa oleh karena pemohon tidak memenuhi syarat-syarat menurut
peraturan perundangundangan yang berlaku, maka permohonan tersebut
tidak dapat dikabulkan.

Mengingat : 0. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
0. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
0. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
0. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
0. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
0. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
0. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
0. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
0. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan hak..... dari.....alamat/berkedudukan atas
bidang tanah seluas M2/Ha(.....) terletak di Desa/Kelurahan
Kecamatan....., Kabupaten/Kotamadya.....,
Propinsi.....Gambar situasi tanggal..... Nomor.....
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA :

DITETAPKAN DI :.....
PADA TANGGAL :.....

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI

(.....)

KEPADA : Pemohon

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....

LAMPIRAN VIa :

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI.....
NOMOR:.....
TENTANG
PEMBERIANATAS TANAH
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI.....

Membaca : Berkas permohonan berkedudukan di tertangga..... berserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.

Menimbang : a. Bahwa.....Badan Usaha berkedudukan di.....bermaksud untuk memperoleh hak Guna usaha atas tanah.....yang terletak di.....luasnya.....
b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkanseluas.....Ha (.....) dan setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat luas tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada pemohon adalah seluasM2 (.....) sesuai gambar situasi tanggal.....Nomor.....
c. bahwa oleh karena pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintah, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya tanggal.....Nomor.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kepada.....berkedudukan di Hak Guna Usaha untuk jangka waktu selama(.....) tahun, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....di..... atas bidang tanah seluas.....M2 (.....) sebagai diuraikan lebih lanjut dalam Gambar situasi tanggal.....Nomor.....dengan ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk.....dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian

Hak Guna Usaha ini ataupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima Hak.

- . 1). Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan/administrasi yang pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973.
- 2). Rp.....uang wajib tahunan yang harus dibayar oleh penerima hak selama berlakunya hak yang bersangkutan.
- . Uang pemasukan/administrasi dan uang wajib tahunan seperti yang tersebut dalam huruf b 1) dan 2) di atas harus di lunaskan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

KEDUA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat Hak Guna Usaha tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c di atas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Pemegang hak tidak dibenarkan untuk mengadakan Perubahan dalam bentuk apapun tanah Hak Guna Usaha tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.

KELIMA : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Usaha ini, Penerima Hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....

DENGAN CATATAN :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

.....

(.....)

KEPADA : (Penerima Hak)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah
2. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
5. Kepala Kantor Kas Negara di

LAMPIRAN VIB :

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 2 Tahun 1993
Tanggal : 23 Oktober 1993

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI.....
NOMOR:.....
TENTANG
PENOLAKANATAS TANAH

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI.....

Membaca : Berkas permohonan tanggal..... Nomor.....dari.....alamat
.....yang berisi permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah luas
.....M²/Ha, terletak di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kabupaten/Kotamadya..... untuk keperluan
.....

Menimbang : a. Bahwa.....Badan Usaha berkedudukan di.....bermaksud untuk
memperoleh hak.....atas tanah.....yang terletak
di.....luasnya.....M²/Ha.
b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan
.....seluas.....M²/Ha (.....) dan setelah diadakan
pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat seluas(M²/Ha
(.....) sesuai gambar situasi tanggal.....Nomor.....
c. bahwa oleh karena pemohon tidak memenuhi syarat-syarat menurut peraturan
perundangundangan yang berlaku, maka permohonan tersebut tidak dapat
dikabulkan.

Mengingat : 0. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
0. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967;
0. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
0. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
0. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
0. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
0. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
0. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
0. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan hak Dari alamat/
berkedudukan.....atas bidang tanah seluas M²/Ha(.....) terletak di Desa/
Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/ Kotamadya.....,
Propinsi..... Gambar situasi tanggal.....Nomor.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

(.....)

KEPADA : Pemohon

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.....

LAMPIRAN VII :

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 2 Tahun 1993

Tanggal : 23 Oktober 1993

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan diserahkan sertipikat
Kepada Yth.
.....
.....
.....

1. Diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi..... Tanggal Nomor..... telah diterbitkan Surat Keputusan Hak..... atas nama
2. Hak tersebut telah didaftarkan dengan sertipikat tanggal Nomor.....
3. Sertipikat dimaksud telah diserahkan kepada penerima hak kepada tanggal.....
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
ABUPATEN/KOTAMADYA.....

(.....)
NIP.....

TEMBUSAN kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.....di.....